



SURAT EDARAN WALIKOTA MULAI DIGULIRKAN

# Bebas Sampah Anorganik Jadi Gerakan Bersama

**YOGYA (KR)** - Komitmen Kota Yogya untuk bisa terbebas dari sampah anorganik yang terbuang ke TPA Piyungan pada tahun depan diharapkan mampu menjadi gerakan bersama. Surat Edaran (SE) Walikota Yogya terkait hal tersebut juga sudah mulai digulirkan.

Ketua Forum Bank Sampah yang juga Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadjaya MM, menjelaskan SE Walikota Yogya Nomor 660/6123/SE/2022 tentang gerakan zero sampah anorganik, telah terbit sejak 12 Desember 2022 lalu. "SE tersebut memberikan tekanan pada kita semua bahwa gerakan zero sampah anorganik merupakan bagian gerakan bersama seluruh pihak. Baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung," jelasnya, Rabu (14/12).

Dalam surat edaran itu, disebutkan penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan dan

penyaluran. Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik hasil pemilahan disetorkan ke bank sampah di masing-masing wilayah. Selanjutnya bank sampah membawa sampah anorganik kepada pelapak sampah. Selain itu, sampah anorganik dilarang dibuang di depo sampah. Aparat wilayah membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat dan tegas pelaksanaan penanganan sampah anorganik. Sat Pol PP dan instansi terkait diberikan kewenangan untuk

melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

Aman menambahkan, SE Walikota berdasarkan pada Perda 1/2022 terkait pengelolaan sampah. Di dalam regulasi itu diatur jika pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari. "Setiap kepala perangkat daerah, kepala kantor pemerintah, kepala sekolah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan warga masyarakat Kota Yogya harus melakukan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan," tandasnya.

Kendati gerakan itu akan diawali pada Januari 2023, namun masa toleransi masih diberikan waktu selama tiga bulan. Selama masa toleransi tersebut aparatur Pemkot akan melakukan evaluasi sekaligus

penyempurnaan proses yang berkaitan dengan operasional. "Begitu masuk April, penegakan aturan sebagaimana dalam Perda 1/2022 akan dilakukan. Jika masih ada pihak yang tidak mengikuti sesuai surat edaran, maka operasi penegakan akan kita mulai," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, mengatakan usia teknis TPA Piyungan diperkirakan hanya sampai 2023. Sedangkan volume sampah dari Kota Yogya yang dibawa ke TPA Piyungan sekitar 260 ton per hari. Untuk itu perlu adanya pengurangan sampah salah satunya dengan pendekatan zero sampah anorganik di Kota Yogya. Sosialisasi teknis terkait gerakan zero sampah anorganik akan segera dilakukan di masyarakat wilayah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005